

Persepsi mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap normalisasi politik uang dalam pemilihan umum

Ahmad Fachri Faqi ^{a *}, Muh. Hasrul ^b, Amaliyah Amaliyah ^c, Ismail Iskandar ^d,
M. Aris Munandar ^e

Universitas Hasanuddin. Kampus Tamalanrea, Makassar 90245, Indonesia

^afahrifaqi.marsuki@unhas.ac.id; ^bluluhukum@gmail.com; ^camaliyah@unhas.ac.id;

^cismailiskandar@unhas.ac.id; ^dm.arismunandar@unhas.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Praktik politik uang oleh sebagian pihak telah dianggap normal dalam Pemilu di Indonesia. Pembahasan tentang politik uang telah banyak dibahas dalam literatur mengenai perilaku pemilih di Indonesia, baik dari perspektif politik, sosiologis, psikologis, dan *rational choice* (ekonomi politik). Terdapat juga studi yang memberikan perhatian kepada pengaruh politik uang dalam Pemilu. Penjelasan akademis mengenai dampak elektoral dari praktik politik uang dibahas juga dalam beberapa riset internasional. Pemilih pemula merupakan salah satu segmen pemilih dimana mereka disebut sebagai kelompok sosial yang lebih rasional dan tidak pragmatis serta memiliki kesadaran tentang pentingnya penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap normalisasi politik uang dalam Pemilu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer berupa hasil wawancara terstruktur menggunakan kuisioner dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui prevalensi dan bentuk/jenis politik uang. Responden memiliki persepsi yang cenderung berimbang tentang apakah setuju atau tidak bahwa politik uang merupakan praktik yang normal dalam Pemilu di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi persepsi responden meliputi faktor pada diri responden; faktor pada sasaran atau objek; dan faktor situasi/konteks.

Kata Kunci: Mahasiswa; Pemilih Pemula; Pemilu; Politik uang

How to Cite: Faqi, A. F., Hasrul, M., Amaliyah, A., Iskandar, I., & Munandar, M. A. (2023). Student perceptions as beginner voters against the normalization of money politics in general elections. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 17-30. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.981>



Pendahuluan

Karakteristik negara hukum ialah terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini tertuang dalam Paragraf ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dan demokrasi Pancasila menjadi roh dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia (Raharja & Setiabudhi, 2020). Konsep demokrasi pada hakikatnya memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep Pemilu (Mubarok, 2021). Indonesia akan menyelenggarakan kembali Pemilu pada tahun 2024, dimana sebelumnya Pemilu telah diadakan sebanyak 12 kali, yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Paska reformasi tahun 1998, Pemilu tahun 2024 merupakan Pemilu kali pertama yang diselenggarakan secara serentak.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa salah satu tujuan dari pengaturan UU Pemilu adalah untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. UU Pemilu telah mengatur ancaman pidana terhadap praktik koruptif dalam Pemilu yang dapat merusak integritas penyelenggaraan Pemilu, salah satunya diantaranya adalah ancaman pidana untuk praktik politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (1) s/d. ayat (3) UU Pemilu. Tetapi fakta empiris menunjukkan bahwa prevalensi praktik politik uang masih terjadi di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi melalui Lingkaran Survei Indonesia bekerjasama dengan *Australian National University* telah menguraikan secara sistematis berapa banyak pemilih di Indonesia yang terpapar dengan politik uang. Survey tersebut menemukan bahwa praktik politik uang pada Pemilu tahun 2019 sedikit lebih rendah dibanding pada Pemilu tahun 2014 (Muhtadi, 2019b, 2019a).

Pada satu sisi, intensitas politik uang meningkat paska penggunaan sistem proporsional terbuka karena para calon legislatif akan menghalalkan segala cara dalam rangka meraih suara terbanyak di partainya. Pada sisi yang lain, pemilih tidak segan mengakui telah terpapar malpraktik politik uang. Praktek budaya politik uang secara langsung berakibat pada lunturnya nilai-nilai demokrasi (Erviantono, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa politik uang bukanlah suatu hal tabu sebagaimana dibayangkan dan telah menjadi praktik normal baru (*new normal*) yang menentukan irama permainan dalam kompetisi elektoral di Indonesia. Publik juga memplesetkan istilah "NPWP" menjadi "Nomer Piro, Wani Piro" (nomor urut di kertas suara dari calon legislatif dan yang bersangkutan berani membayar berapa rupiah). Istilah GOLPUT juga diplesetkan menjadi "Golongan Penerima Uang Tunai".

Tokoh agama sekalipun menjustifikasi politik uang yang sebenarnya haram, bahwa berdasar prinsip keadilan praktik tersebut dibolehkan agar tercipta lapangan permainan yang rata (*a level playing field*) bagi seluruh calon legislatif. Burhanuddin Muhtadi selanjutnya merujuk pendapat beberapa ahli. Corstange (2017) menyebut bahwa Pemilu adalah ajang "panen uang". Kerkvliet (1995) menjelaskan bahwa Pemilu adalah kesempatan yang jarang orang biasa miliki untuk "menghukum" dan mengambil kembali hak atau dana publik yang dicuri oleh politisi. Schaffer dan Schedler (2007) membahasakan bahwa para penerima politik uang menganggap uang atau hadiah yang mereka terima sebagai "*amends for [politicians'] wrongdoings [committed against them] in the past*". Sehingga banyak pemilih yang menganggap politik uang sebagai rutinitas dalam Pemilu di Indonesia (Muhtadi, 2019a).

Pembahasan politik uang telah banyak dibahas dalam literatur mengenai perilaku pemilih di Indonesia, baik dari perspektif politik, sosiologis, psikologis, dan *rational choice* (ekonomi politik). Terdapat juga studi yang memberikan perhatian kepada pengaruh politik uang dalam Pemilu, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Muhtadi (2013); Virananda et al. (2021). Penjelasan akademis mengenai dampak elektoral dari praktik politik uang dibahas juga dalam Riset International *Foundation for Electoral Systems tentang Money Politics: Regulation of Political Finance in Indonesia* (International Foundation for Electoral System, 1999). Oleh karena itu, penelitian tentang persepsi Mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap fenomena normalisasi praktik politik uang menjadi menarik untuk dilakukan.

Pemilih pemula merupakan salah satu segmen pemilih di Indonesia. Jumlah Pemilih Pemula yang berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019 sekitar 5 juta orang atau 2,5% dari total pemilih. Preferensi memilih dari kelompok pemilih pemula ini dipengaruhi oleh isu keseharian seperti isu kemacetan, banjir, ketersediaan bahan pokok, dan layanan publik, serta isu di media sosial (Jati, 2019). Pemilih pemula merupakan segmen pemilih yang memiliki keunikan sebab perilaku mereka dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan, serta tipis akan kadar polusi pragmatisme (Sofyaningsih, 2014; Wardhani, 2018).


Pemilih Pemula disebut-sebut dapat menjadi penentu dalam Pemilu 2024 yang membuat mereka menjadi ceruk suara yang sangat menjanjikan (Dwi, 2022). Pemilih Pemula sebagai kelompok sosial yang lebih rasional dan tidak pragmatis seyogyanya memiliki kesadaran tentang pentingnya penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Asumsi tersebut menjadi patut diuji mengingat praktik politik uang telah menjadi rutinitas normal dalam Pemilu. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap normalisasi politik uang dalam Pemilu, yang belum pernah dilakukan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Tinjauan Pustaka

Persepsi

Menurut Robbins dan Judge (2017), persepsi adalah proses di mana seseorang mengatur dan menafsirkan kesan sensorik untuk memberi makna pada lingkungan sekitarnya. Apa yang seseorang rasakan dapat berbeda secara substansial dari realitas objektif. Hal tersebut membuat sangat sulit menemukan kesepakatan universal terhadap sesuatu hal di antara setiap orang. Banyak faktor yang membentuk dan bahkan terkadang mendistorsi persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada pada diri perseptor, objek atau sasaran yang dirasakan, atau situasi di mana

persepsi tersebut dibuat. Robbins dan Judge (2017) selanjutnya menjelaskan faktor-faktor yang membentuk suatu persepsi, sebagai berikut (Gambar 1).



Gambar 1. Faktor-faktor yang membentuk persepsi

Faktor pertama yang membentuk suatu persepsi berada pada diri seorang perseptor. Ketika seseorang melihat sasaran, maka interpretasi terhadap apa yang dilihat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi si perseptor tersebut baik sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapannya. Dalam beberapa hal, seseorang mendengar apa yang dia ingin dengarkan dan melihat apa yang ingin dia lihat, bukan karena itu adalah kebenaran tetapi karena itulah yang sesuai dengan pemikiran dia.

Faktor kedua adalah karakteristik dari objek atau sasaran yang juga mempengaruhi persepsi seseorang. Seseorang tidak melihat sasaran secara terpisah, melainkan hubungan sasaran dengan latar belakangnya. Hal tersebut mempengaruhi pembentukan persepsi, misalnya seseorang cenderung mengelompokkan karakteristik yang dekat dan serupa secara bersamaan. Seseorang juga bisa melihat jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, atau anggota kelompok mana pun secara berbeda berdasarkan karakteristik yang serupa, meskipun seringkali tidak relevan.

Situasi atau konteks juga menjadi faktor yang penting. Waktu di mana seseorang melihat suatu objek atau peristiwa dapat mempengaruhi perhatian orang tersebut, seperti halnya lokasi, cahaya, panas, atau faktor situasional. Misalnya, seorang siswa berbondan dan berpakaian sangat formal untuk menghadiri perkuliahan di kampus akan menarik perhatian setiap orang karena hal tersebut tidak lazim. Seseorang biasanya tidak menyadari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka tentang realitas. Kesadaran dan tindakan objektif dapat mengurangi distorsi persepsi seseorang. Misalnya, ketika seseorang lebih sadar mengenai bias ras, maka mereka dapat mengendalikan prasangka-prasangka (Robbins & Judge, 2017).

Mahasiswa & Pemilih Pemula

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Online, mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan mahasiswa sebagai peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Lisa Dwi Lastary dan Anizar Rahayu mengutip pendapat Damar Adi Hartaji menjelaskan bahwa Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk Perguruan Tinggi, baik Akademik, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas. Siswoyo juga mendefinisikan bahwa Mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain setingkat Perguruan Tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan

bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi (Lastary & Rahayu, 2018).

Berdasarkan Pasal 198 UU Pemilu, ditegaskan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka jelas bahwasanya pemilih yang dimaksud dalam UU Pemilu adalah mereka yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan seterusnya. Secara umum jenis pemilih di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: (Sijabat et al., 2021); (1) Pemilih rasional adalah pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam; (2) Pemilih kritis emosional adalah pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi; (3) Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Wasisto Raharjo Jati menjelaskan beberapa karakteristik pemilih pemula di Indonesia, antara lain (Jati, 2019): (1) Voluntarisme, yakni anak muda yang tidak menyukai hierarki dan institusi kerap memilih untuk terlibat dalam gerakan relawan ketimbang partai politik; (2) Kelogialitas, yakni suara dan sikap mereka tidak mewakili suara per individu, tapi suara kelompok; (3) Apolitis dan Apatitis. Perbedaan faktor sosial ekonomi dan sosial politik, misalnya ketersediaan lapangan kerja dan aksesibilitas informasi. Keduanya berdampak pada pembentukan karakter apolitis yang lebih didorong faktor pragmatis; rezim berganti atau bertahan tidak mempengaruhi langsung kehidupan mereka.

Politik Uang

Dalam beberapa literatur, politik uang atau *money politic* acapkali disebut sebagai korupsi elektoral. Dalam sosiologi istilah politik uang ini biasa disebut dengan *venality* (Hariyanto, 2021). Menurut Edward Aspinall dan Mada Sukmajati mendefinisikan politik uang sebagai pembelian suara (*vote buying*) (Wardhana, 2020). Selain itu, menurut Pahlevi politik uang menjadi corong utama dalam menghasilkan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan individu serta kelompok (Atmojo & Pratiwi, 2022). Praktik politik uang disebut semakin marak pada penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilu spaska era reformasi.

Menurut Hariman Satria, politik uang tidak sejalan dengan 3 (tiga) tujuan penyelenggaraan Pemilu. Pertama, Politik uang tidak akan pernah memperkuat sistem ketatanegaraan karena demokrasi dibajak melalui korupsi elektoral. Kedua, secara mutatis mutandis tidak dapat mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, tidak pula efektif dan efisien. Ketiga, politik uang akan mengerosi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan. Praktik tersebut pada akhirnya menjadi antitesa dari tujuan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia (Satria, 2019). Praktik Politik uang merupakan kejahatan dalam Pemilu dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 523 UU Pemilu. Topo Santoso dan Ida Budiati menjelaskan bahwa tindak pidana Pemilu adalah setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam UU Pemilu (Susanti, 2021). Soal ketaatan seseorang terhadap aturan hukum terkait larangan praktik politik uang dalam UU Pemilu, sesungguhnya tidak terlepas dari etika berpolitik dan moral (Kasim & Supriyadi, 2021).

Burhanuddin Muhtadi telah mengumpulkan kerangka teoritis yang menjelaskan latar belakang fenomena politik uang (Muhtadi, 2013). Menurutnya banyak ahli ilmu politik yang percaya bahwa patron-klien merupakan penyebab merebaknya praktik politik uang di negar-negara berkembang. Burhanuddin Muhtadi membagi tiga aliran literatur keserjanaan dalam studi klientelisme. Pertama adalah aliran determinis yang paralel dengan teori modernisasi. Klientelisme digambarkan sebagai warisan zaman pra-modern dalam relasi sosial-politik. Patron-klien dinilai sebagai bagian intrinsik Dunia Ketiga yang relatif masih miskin dengan tingkat buta huruf yang tinggi. Fokus kubu intelektual ini adalah konseptualisasi dan studi kasus. Asumsi teoretik yang dibangun adalah patron-klien dapat diatasi jika negara itu sudah modern, baik ekonomi maupun politik. Tidak mengherankan apabila praktik jual beli suara menjadi endemik karena jaringan patron-klien berjasa menyuburkan dan memelihara politik uang demi keberlangsungan status quo.

Aliran kedua adalah argumen kebudayaan. Patron-klien dinilai sebagai produk sosial-budaya yang mana kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu (*patrons*) memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya (*clients*). Klientelisme dianggap bukan sekadar hubungan sosial, tetapi juga sebuah “*political sub-cultures*”. Aliran intelektual kedua ini potensial terjebak dalam esensialisme, sebuah tendensi keyakinan bahwa budaya klientelisme itu bersifat unik, tetap, dan tak berubah. Sehingga aliran ini cenderung mengabaikan perkembangan sosial, budaya, dan politik. Akibatnya, politik uang dan korupsi mustahil dihilangkan karena dianggap bagian integral dari budaya itu sendiri. Padahal studi di negara Swedia dan Inggris menunjukkan hal sebaliknya.

Aliran intelektual yang ketiga dalam studi klientelisme adalah pendekatan institusionalis. Kubu ini menekankan desain institusi politik memiliki peran dalam menyebarkan praktik patron-klien, misalnya pemilu yang kompetitif dan sistem multi partai yang ditengarai menjadi penyebab maraknya patronase politik baik dalam sistem Pemilu yang terdesentralisasi maupun proses pengambilan keputusan, baik di legislatif maupun eksekutif. Bagi aliran ini, patron-klien makin menarik bagi politisi di negara yang integrasi sistem politiknya masih buruk, pembelahan etnik yang kuat, dan performa ekonomi yang lemah. Argumen institusionalis ini rentan terjatuh pada “mana dahulu apakah telur atau ayam”, atau dilema kausalitas di antara patron-klien dan institusi politik yang menjadi penyebab bagi yang lain. Kelemahan pendekatan institusionalis yang lain adalah terlalu kritis dan kurang simpatik terhadap patron-klien.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan oleh peneliti dalam mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Menurut Vanderstoep dan Johnson (2008) karakteristik pendekatan kualitatif adalah berupa penjelasan fenomena secara naratif, merupakan identifikasi topik yang bersifat umum, luas, dan tematik. Sudjarwo menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian berpola menggambarkan sesuatu yang terjadi di lapangan dan berupaya menggambarkan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail (Sudjarwo, 2001). Penelitian ini oleh karenanya akan memberikan gambaran mengenai persepsi mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap fenomena normalisasi politik uang di dalam Pemilu untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objeknya yang bersumber dari data hasil wawancara peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain yang telah ada sebelumnya seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, bahan-bahan yang tersedia di Internet. Pemilihan responden dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang diberikan oleh peneliti, yaitu mahasiswa Universitas Hasanuddin yang berasal dari 15 (lima belas) Fakultas dan sedang menempuh jenjang studi pada program sarjana (S1). Berdasarkan kriteria yang ditentukan tersebut, terpilih 142 orang mahasiswa sebagai responden penelitian.

Berdasarkan formulasi sampel minimum berdasarkan metode Slovin, didapatkan sampel minimum dengan jumlah populasi mahasiswa Universitas Hasanuddin sebanyak 21,554 dan tingkat kesalahan sampling sebesar 10% ialah sebesar:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{21554}{1 + (21554) * (0.1)^2} = 99.5$$

Jumlah sampel minimum didapatkan sekitar 100. Oleh karena itu, jumlah sampel sebanyak 142 responden yang digunakan penelitian ini secara umum sudah memenuhi jumlah sampel minimum. Tabel 1 merupakan demografi responden. Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur (*structured interviews*) dengan kuisisioner (*questionnaires*) untuk memperoleh data penelitian. Wawancara terstruktur merupakan prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah

disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya dicatat dalam bentuk yang terstandardisasi. Pengambilan data dengan wawancara terstruktur menggunakan kuisioner dipilih dengan pertimbangan agar pertanyaan lebih fokus dan memiliki relevansi. Peneliti menyusun kuisioner berbahasa Indonesia menggunakan layanan *Google Form*. Kuisioner *Google Form* kemudian disebarluaskan kepada responden menggunakan tautan web <https://forms.gle/qKcfRnqjgeLmzPw5> atau https://bit.ly/pankas_acs2022. Peneliti selanjutnya menggunakan fitur pada *Google Form* untuk mengidentifikasi dan memetakan pola jawaban dari responden. Peneliti kemudian menggunakan aplikasi *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel* untuk mendeskripsikan dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram.

Tabel 1. Demografi Responden

Asal Fakultas	Jenis Kelamin			Usia (Tahun)							
	P	W	Tidak Menjawab	18	19	20	21	22	23	24	25
Fakultas Teknik	7	0	0	1	0	2	1	2	0	0	1
Fakultas FEB	4	6	0	1	1	1	3	1	1	2	0
Fakultas Hukum	16	15	0	10	5	4	4	5	1	2	0
Fakultas FIB	3	3	0	2	1	1	1	1	0	0	0
Fakultas FKIP	3	4	0	0	0	1	2	3	0	0	1
Fakultas FISIP	7	21	0	4	3	11	3	4	2	1	0
Fakultas Kedokteran	0	5	0	0	1	2	2	0	0	0	0
Fakultas FKG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fakultas Kehutanan	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0
Fakultas FKM	1	34	0	12	9	10	2	3	2	0	0
Fakultas MIPA	2	4	0	0	1	0	4	1	0	0	0
Fakultas Pertanian	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total	45	94	3	30	22	32	23	20	6	5	4

Mengingat bahwa responden penelitian tidak bersifat homogen, maka peneliti memilih karakteristik responden berdasarkan usia, gender, dan asal fakultas responden agar sumber informasi pada penelitian dapat tertuju dengan tepat dan sesuai harapan. Alasan pertama memilih karakteristik responden berdasarkan usia adalah untuk mengetahui persepsi dari responden yang pernah dan belum pernah memberikan hak suara pada pemilihan umum. Alasan kedua memilih karakteristik responden berdasarkan gender adalah karena dalam melihat realitas responden Pria lebih mengandalkan kemampuan motorik (panca indera) sedangkan responden Wanita lebih mengedepankan memori ingatan dan keadaan sosial. Alasan terakhir memilih karakteristik responden berdasarkan asal fakultas adalah terkait dengan materi perkuliahan yang relevan dengan objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh melalui jawaban kuisioner semi terstruktur (*semi-structured questionnaire*), terdapat 4 (empat) rubrik utama yang akan dilaporkan dalam penelitian ini (Tabel 2). Rubrik pertama, yaitu berhubungan dengan partisipasi responden dalam Pemilu. Rubrik kedua berkaitan dengan pengetahuan responden terhadap prevalensi praktik politik uang di Pemilu di Indonesia. Rubrik ketiga tentang pengetahuan responden terhadap bentuk/jenis politik uang dan hal tersebut merupakan suatu tindak pidana/kejahatan Pemilu. Rubrik terakhir adalah mengenai persepsi responden terhadap praktik politik uang dalam Pemilu di Indonesia.

Partisipasi Responden dalam Pemilu

Berdasarkan rubrik pertama, ditemukan data mengenai responden yang telah dan belum memberikan hak suara pada Pemilu sebelumnya. Sebanyak 84 responden (94,4%) telah memberikan hak suara dalam Pemilu tahun 2019 dan sebanyak 5 responden (5,6%) dalam Pemilu tahun 2014, sehingga total responden yang telah memberikan hak suara dalam Pemilu adalah sebanyak 89 responden (62,6%). Rata-rata sebanyak 56 responden (62,9%) dari kelompok ini telah berpartisipasi pada seluruh tingkat Pemilu baik Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Legislatif (DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota), maupun Pemilu Kepala Daerah

(Gubernur/Walikota/ Bupati). Responden sisanya hanya berpartisipasi pada satu atau dua tingkat Pemilu.

Responden yang belum pernah memberikan hak suaranya dalam Pemilu adalah sebanyak 53 responden (37,3%). Ketidakikutsertaan responden tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: (1) Faktor Administratif (tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau tidak mendapatkan kartu pemilihan atau tidak memiliki KTP) = 41 responden (77,4%); (2) Faktor internal (alasan kesehatan, kesibukan, atau memilih bersikap golput) = 4 responden (7,6%); (3) Faktor lain (kurangnya sosialisasi) = 3 responden (5,7%); dan (4) Tidak bersedia memberikan alasan = 5 responden (9,4%). Sehubungan dengan partisipasi responden untuk Pemilu selanjutnya, ditemukan juga data (Tabel 2).

Tabel 2. Partisipasi Responden dalam Pemilu Tahun 2024

	Akan memberikan hak suara	Tidak akan memberikan hak suara	Ragu-ragu memberikan hak suara
Pernah memberikan hak suara (2014/2019)	77 responden	-	12
Belum pernah memberikan hak suara	50 responden	-	3
TOTAL	127 responden	-	15 responden

Pengetahuan Responden terhadap Prevalensi Praktik Politik Uang (*Money Politics*)

Data pertama yang dikumpulkan dari rubrik kedua adalah mengenai pengetahuan responden terhadap prevalensi praktik politik uang di dalam Pemilu di Indonesia. Mayoritas 133 responden (93,7%) menyatakan bahwa mereka mengetahui praktik politik uang seringkali terjadi di dalam Pemilu di Indonesia. Sedangkan 4 responden (2,8%) menyatakan tidak dan 5 responden (3,5%) menyatakan ragu-ragu.

Data kedua dalam rubrik kedua adalah untuk menjelaskan lebih lanjut terkait pengetahuan responden terhadap prevalensi praktik politik uang. Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka mengetahui prevalensi praktik politik uang berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut: (1) Responden pernah mendengar dari orang lain tentang praktik politik uang; (2) Responden memiliki pengalaman pribadi baik pernah mendapatkan penawaran/terlibat dalam praktik politik uang ataupun melihat sendiri praktik politik uang tersebut; (3) Responden pernah membaca literatur, mengikuti sosialisasi, dan memperoleh informasi dari media (cetak/penyiaran/-berbasis internet) terkait dengan maraknya praktik politik uang.

Pengetahuan Responden tentang Bentuk/Jenis Politik Uang dan Hal tersebut Merupakan Suatu Tindak Pidana/Kejahatan Pemilu

Rubrik ketiga terkait pengetahuan responden mengenai bentuk/jenis politik uang dan hal tersebut merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan Pemilu. Mayoritas responden atau sebanyak 133 responden (93,7%) menyatakan bahwa mengetahui bentuk/jenis politik uang, sedangkan sisanya 9 responden (6,3%) menyatakan tidak mengetahui. Adapun bentuk/jenis politik uang yang diketahui oleh responden, sebagai berikut: (1) pemberian uang tunai/barang/hadiah langsung kepada calon pemilih; (2) pelayanan dan aktivitas sosial disertai dengan pemberian uang tunai dan materi lainnya; (3) pemberian uang tunai atau barang kepada kelompok/komunitas/asosiasi dari masyarakat tertentu; dan (4) proyek-proyek Pemerintah menjelang Pemilu atau janji-janji proyek.


Mayoritas responden atau sebanyak 123 responden (86,6%) selanjutnya juga mengetahui bahwa praktik politik uang adalah tindakan yang dilarang dan merupakan suatu tindak pidana/-kejahatan dalam Pemilu. Sedangkan sisanya, yaitu 13 responden (9,2%) menyatakan ragu-ragu dan 6 responden (4,2%) menyatakan tidak mengetahui bahwa adalah tindakan yang dilarang dan merupakan suatu tindak pidana.

Persepsi Responden terhadap Praktik Politik Uang


Rubrik terakhir yang akan dilaporkan adalah terkait dengan persepsi responden terhadap politik uang yang dianggap sebagai praktik normal dalam Pemilu di Indonesia dan persepsi

24 – Persepsi mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap normalisasi politik uang dalam pemilihan umum

responden mengenai praktik politik uang dapat menciderai integritas Pemilu di Indonesia. Data pertama dalam rubrik ini adalah persepsi responden terhadap politik uang yang dianggap sebagai praktik normal dalam Pemilu di Indonesia, sebagai berikut:



Gambar 2. Persepsi Responden bahwa Politik Uang Merupakan Praktik yang Normal dalam Pemilu di Indonesia



Gambar 3. Persepsi Responden Bahwa Praktik Politik Uang dapat Menciderai Integritas Pemilu di Indonesia

Selanjutnya, sebanyak 53 responden (37,3%) bersedia untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait persepsi mereka terhadap praktik politik uang di Pemilu di Indonesia. Setelah dilakukan reduksi data, berikut beberapa penjelasan dari responden: **Pertama**, Praktik politik uang masih saja terjadi bahkan secara terang-terangan dilakukan di lingkungan masyarakat; **Kedua**, Dalam kehidupan masyarakat di daerah saya, money politics dilihat sebagai hal wajar karena adanya pandangan masyarakat sebaiknya kita ambil uangnya karena siapapun yang kita pilih atau naik sebagai pemenang pemilu tetap tidak akan mengubah kehidupan kita; **Ketiga**, Money politics telah menjadi praktik yang normal dilakukan dalam Pemilu khususnya di Indonesia yang dapat kita terima beritanya di media sosial mulai dari tingkatan pemilihan daerah hingga yang lebih tinggi; **Keempat**, karena di kehidupan nyata setiap tahun saya mendengar cerita dari tetangga sekitar di setiap RT/RW/ kecamatan ada uang sogokan untuk memilih calon A (misalnya); **Kelima**, Kasus ini sering terjadi di daerah seperti kabupaten saat pemilihan gubernur, dimana suara masyarakat kebanyakan dibeli; **Keenam**, Hal ini sudah menjadi tradisi budaya mendekati pemilu bahkan sudah mendarah daging di kalangan masyarakat, dan pasti setiap ada pemilu ataupun pilkada maupun pileg, selalu ada unsur money politics; **Ketujuh**, Kebanyakan juga masyarakat memilih untuk mengambil uang tersebut bahkan di jadikan lahan bisnis untuk mereka sendiri; **Kedelapan**, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kali diadakan pemilu, tidak heran mengapa terjadi banyak kasus korupsi; **Kesembilan**, Pernah

mendapatkan penawaran. Praktik money politics ini terkesan sudah lumrah di masyarakat. Praktik money politics ini sangat structural jadi cukup sulit untuk dihilangkan; **Kesepuluh**, Sejak SD, guru saya memberitahu tentang bagaimana politik uang itu sering terjadi dimana saat itu saya tidak tahu tentang hal-hal tentang Pemilu. Hingga saat sekarang ini, saya sudah melihat langsung di lingkup masyarakat sekitar saya bagaimana politik uang ini sering terjadi; **Kesebelas**, Karena menurut saya sudah bukan rahasia umum lagi bahwa para pejabat sekarang itu berhasil terpilih dari hasil membeli suara rakyat; **Keduabelas**, karena kenyataannya di Indonesia sudah banyak praktik politik uang terjadi dan orang sudah biasa dengan hal itu sehingga dipandang normal; dan **Ketigabelas**, Sebagai pemilih perdana pada 2019 yang lalu saya sudah sering mendengar terkait suatu istilah yang namanya serangan fajar, istilah ini sudah sangat umum digunakan sebelum saya menjadi pemilih.

Analisis

Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa praktik politik uang merupakan rutinitas dalam Pemilu di Indonesia. Teori patron-klien menjelaskan penyebab maraknya praktik politik uang di negara-negara berkembang karena akibat warisan zaman pra-modern dalam relasi sosial-politik (aliran determinis), atau bagian sosial budaya masyarakat (aliran budaya), atau akibat desain institusi politik (pendekatan institusionalis). Penelitian menemukan bahwa prevalensi praktik politik uang diketahui oleh **mayoritas 133 responden (93,7%)** dimana mereka menyatakan **mengetahui terjadinya politik uang** di dalam Pemilu di Indonesia. Selain itu, sebanyak 133 responden (93,7%) menyatakan bahwa mengetahui bentuk/jenis politik uang.

Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data terkait pengetahuan responden terhadap prevalensi praktik politik uang berdasarkan usia, gender, dan asal fakultas dari responden, maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengetahuan Responden terhadap Prevalensi Praktik Politik Uang Berdasarkan Usia, Gender, dan Asal Fakultas

	Ya Mengetahui	Ragu-Ragu	Tidak Mengetahui
Usia:			
18 Tahun	28 (21,5%)	0 (0%)	2 (50%)
19 Tahun	19 (14,29 %)	2 (40%)	1 (25%)
20 Tahun	29 (21,80%)	2 (40%)	1 (25%)
21 Tahun	23 (17,29%)	0 (0%)	0 (0%)
22 Tahun	20 (15,04%)	0 (0%)	0 (0%)
23 Tahun	6 (4,51%)	0 (0%)	0 (0%)
24 Tahun	5 (3,75%)	0 (0%)	0 (0%)
25 Tahun	3 (2,25%)	1 (20%)	0 (0%)
Gender:			
Pria	43 (32,33%)	2 (40%)	0 (0%)
Wanita	87 (65,41%)	3 (60%)	4 (100%)
Memilih tidak menjawab	3 (2,25%)	0 (0%)	0 (%)
Asal Fakultas:			
Fakultas Teknik	7 (5,26%)	0 (0%)	0 (0%)
Fakultas Ekonomi Bisnis	9 (6,76%)	0 (0%)	1 (25%)
Fakultas Hukum	30 (22,56%)	0 (0%)	1 (25%)
Fakultas Ilmu Budaya	5 (3,75%)	0 (0%)	1 (25%)
Fakultas FIKP	7 (5,26%)	0 (0%)	0 (0%)
Fakultas Ilmu Sosial Politik	26 (19,55%)	2 (40%)	0 (0%)
Fakultas Kedokteran	5 (3,75%)	0 (0%)	0 (0%)
Fakultas Kedokteran Gigi	0 (0%)	1 (20%)	0 (0%)
Fakultas Kehutanan	1 (0,75%)	0 (0%)	0 (0%)
Fakultas FKM	35 (26,32%)	2 (40%)	1 (25%)
Fakultas Matematika dan IPA	6 (4,51%)	0 (0%)	0 (0%)
Fakultas Pertanian	2 (1,50%)	0 (0%)	0 (0%)

Selain itu setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data terkait dengan pengetahuan responden bahwa politik uang merupakan suatu tindak pidana berdasarkan usia, gender, dan asal fakultas dari responden, diperoleh juga hasil seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengetahuan Responden Bahwa Politik Uang Merupakan Suatu Tindak Pidana Berdasarkan Usia, Gender, dan Asal Fakultas

	Ya Mengetahui	Ragu-Ragu	Tidak Mengetahui
Usia:			
18 Tahun	26 (22.03%)	2 (20%)	0 (0%)
19 Tahun	20 (16.95%)	2 (20%)	0 (0%)
20 Tahun	25 (21.19%)	3 (30%)	2 (33.33%)
21 Tahun	20 (16.95%)	1 (10%)	2 (33.33%)
22 Tahun	16 (13.56%)	0 (0%)	2 (33.33%)
23 Tahun	4 (3.39%)	2 (20%)	0 (0%)
24 Tahun	4 (3.39%)	0 (0%)	0 (0%)
25 Tahun	3 (2.54%)	0 (0%)	0 (0%)
Gender:			
Pria	35 (29.66%)	2 (20%)	3 (50%)
Wanita	80 (67.80%)	8 (80%)	3 (50%)
Memilih tidak menjawab	3 (2.54%)	0 (0%)	0 (0%)
Asal Fakultas:			
Fakultas Teknik	5 (4.23%)	0 (0%)	1 (16.67%)
Fakultas Ekonomi Bisnis	9 (7.62%)	0 (0%)	0 (0%)
Fakultas Hukum	26 (22.03%)	1 (10%)	2 (33.33%)
Fakultas Ilmu Budaya	6 (5.08%)	0 (0%)	0 (0%)
Fakultas FIKP	5 (4.23%)	0 (0%)	1 (16.67%)
Fakultas Ilmu Sosial Politik	21 (17.80%)	4 (40%)	1 (16.67%)
Fakultas Kedokteran	4 (3.39%)	1 (10%)	0 (0%)
Fakultas Kedokteran Gigi	1 (0.84%)	0 (0%)	0 (0%)
Fakultas Kehutanan	1 (0.84%)	0 (0%)	0 (0%)
Fakultas FKM	33 (27.97%)	3 (30%)	1 (16.67%)
Fakultas Matematika dan IPA	5 (4.23%)	1 (10%)	0 (0%)
Fakultas Pertanian	2 (1.69%)	0 (0%)	0 (0%)

Berdasarkan data pada Tabel 4, ditemukan bahwa responden berjenis kelamin Wanita lebih banyak yang menjawab tidak mengetahui atau ragu-ragu bahwa politik uang merupakan suatu tindak pidana dibandingkan responden berjenis kelamin Pria. Apabila dilihat berdasarkan asal fakultas, maka responden yang berasal dari fakultas ilmu sosial lebih mengetahui bahwa politik uang merupakan suatu tindak pidana dibandingkan responden yang berasal dari fakultas ilmu sains. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa materi perkuliahan pada fakultas ilmu sosial membahas mengenai pemilihan umum, misalnya ilmu politik dan hukum tata negara.

Mengenai persepsi responden bahwa politik uang telah menjadi praktik normal dalam Pemilu di Indonesia, ditemukan hasil bahwa 45 responden (31,6%) menyatakan **tidak setuju**; 22 responden (15,46%) menyatakan **kurang setuju**; 32 responden (22,5%) menyatakan **netral**; 33 responden (23,2%) menyatakan **setuju**; dan 10 responden (7,04%) menyatakan **sangat setuju**. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data mengenai persepsi responden bahwa politik uang merupakan praktik yang normal dalam Pemilu di Indonesia berdasarkan usia, gender, dan asal fakultas dari responden, maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 5.

Berdasarkan data pada Tabel 5, ditemukan bahwa ternyata terdapat responden yang berumur relatif lebih muda (dibawah 23 tahun) yang berpandangan bahwa politik uang telah menjadi praktik normal dalam pemilihan umum di Indonesia. Apabila dilihat dari gender, responden berjenis kelamin Wanita lebih banyak yang berpandangan tidak setuju atau kurang setuju bahwa politik uang telah menjadi praktik normal dalam pemilihan umum dibandingkan responden yang berjenis kelamin Pria. Selain itu, responden yang berasal fakultas ilmu sains sebagian besar juga berpandangan bahwa politik uang telah menjadi praktik normal dalam pemilihan umum, dibandingkan responden yang berasal dari fakultas ilmu sosial.

Tabel 5. Persepsi Responden Bahwa Politik Uang (*Money Politics*) Merupakan Praktik yang Normal dalam Pemilu di Indonesia Berdasarkan Usia, Gender, dan Asal Fakultas

	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
Usia:					
18 Tahun	10 (22.2%)	4 (18.18%)	5 (15.62%)	8 (24.24%)	3 (30%)
19 Tahun	6 (13.33%)	4 (18.18%)	5 (15.62%)	7 (21.21%)	0 (0%)
20 Tahun	13 (28.8%)	3 (13.64%)	7 (21.88%)	7 (21.21%)	2 (20%)
21 Tahun	4 (8.88%)	2 (9.09%)	8 (25%)	6 (18.18%)	3 (30%)
22 Tahun	6 (13.33%)	3 (13.64%)	5 (15.62%)	4 (12.12%)	2 (20%)
23 Tahun	4 (8.88%)	2 (9.09%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
24 Tahun	0 (0%)	3 (13.64%)	2 (6.25%)	0 (0%)	0 (0%)
25 Tahun	2 (4.44%)	1 (4.54%)	0 (0%)	1 (3.03%)	0 (0%)
Gender:					
Pria	14 (31.1%)	6 (27.2%)	7 (21.88%)	13 (39.3%)	5 (50%)
Wanita	30 (66.7%)	16 (72.7%)	24 (75%)	19 (57.5%)	5 (50%)
Memilih tidak menjawab	1 (2.22%)	0 (0%)	1 (3.12%)	1 (3.03%)	0 (0%)
Asal Fakultas:					
Fakultas Teknik	4 (8.88%)	0 (0%)	1 (3.12%)	2 (6.06%)	0 (0%)
Fakultas FEB	1 (2.22%)	2 (9.09%)	4 (12.50%)	3 (9.09%)	0 (0%)
Fakultas Hukum	10 (22.2%)	5 (22.73%)	5 (15.62%)	8 (24.24%)	3 (30%)
Fakultas Ilmu Budaya	3 (6.66%)	0 (0%)	2 (6.25%)	1 (3.03%)	0 (0%)
Fakultas FIKP	2 (4.44%)	1 (4.54%)	2 (6.25%)	1 (3.03%)	1 (10%)
Fakultas FISIP	9 (20%)	4 (18.18%)	7 (21.88%)	5 (15.15%)	3 (30%)
Fakultas Kedokteran	0 (0%)	1 (4.54%)	1 (3.12%)	2 (6.06%)	1 (10%)
Fakultas KG	1 (2.22%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Fakultas Kehutanan	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (3.03%)	0 (0%)
Fakultas FKM	15 (33.3%)	6 (27.27%)	7 (21.88%)	8 (24.24%)	1 (20%)
Fakultas MIPA	0 (0%)	2 (9.09%)	3 (9.37%)	1 (3.03%)	0 (0%)
Fakultas Pertanian	0 (0%)	1 (4.54%)	0 (0%)	(3.03%)	0 (0%)

Persepsi responden bahwa politik uang dapat menciderai integritas Pemilu di Indonesia adalah 7 responden (4,92%) menyatakan **tidak setuju**; 3 responden (2,11%) menyatakan **kurang setuju**; 12 responden (8,45%) menyatakan **netral**; 38 responden (26,76%) menyatakan **setuju**; dan 82 responden (57,74%) menyatakan **sangat setuju**. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data mengenai persepsi responden bahwa politik uang dapat menciderai integritas Pemilu di Indonesia berdasarkan usia, gender, dan asal fakultas dari responden, maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 6.

Teori patron-klien sebagai produk sosial-budaya menjelaskan tentang latar belakang praktik politik uang. Patron-klien dianggap sebagai produk sosial-budaya ketika kelompok yang mempunyai keistimewaan tertentu (*patrons*) memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan atas loyalitas pengikutnya (*clients*). Klientelisme dianggap bukan sekadar hubungan sosial, tetapi juga sebuah "*political sub-cultures*". Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka mengetahui telah terjadi politik uang, dan mengetahui bentuk/jenis politik uang, serta mengetahui bahwa hal tersebut merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan Pemilu. Hasil tersebut menunjukkan pada satu sisi bahwa praktik politik uang memang telah menjadi rutinitas di dalam Pemilu di Indonesia. Responden juga menyatakan bahwa politik uang sudah menjadi budaya di Indonesia. Meskipun pada sisi yang lain responden memiliki persepsi yang cenderung berimbang tentang apakah setuju atau tidak bahwa politik uang merupakan praktik yang normal dalam Pemilu di Indonesia dan hal tersebut dapat menciderai integritas Pemilu di Indonesia.

Merujuk teori persepsi menurut Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, maka faktor pertama yang mempengaruhi persepsi responden adalah faktor pada diri responden, yaitu pengalaman responden terhadap praktik politik uang, yakni pernah mendengar dari orang lain dan pernah mengalaminya sendiri seperti mendapatkan penawaran/terlibat dalam praktik politik uang atau pernah melihat sendiri praktik politik uang tersebut. Faktor kedua adalah terkait dengan sasaran atau objek (maraknya praktik politik uang), yaitu adanya faktor kesamaan dimana mayoritas responden mengetahui terjadinya politik uang dalam Pemilu di Indonesia.

Faktor situasi/konteks juga mempengaruhi persepsi responden karena sebagian responden meyakini bahwa praktik politik uang marak terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu.

Tabel 6. Persepsi Responden Bahwa Praktik Politik Uang (*Money Politics*) dapat Menciderai Integritas Pemilu di Indonesia Berdasarkan Usia, Gender, dan Asal Fakultas

	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
Usia:					
18 Tahun	2 (28.57%)	0 (0%)	2 (16.67%)	9 (23.68%)	17 (20.7%)
19 Tahun	1 (14.29%)	2 (66.67%)	2 (16.67%)	7 (18.42%)	10 (12.2%)
20 Tahun	1 (14.29%)	0 (0%)	5 (41.67%)	10 (26.3%)	16 (19.5%)
21 Tahun	0 (0%)	1 (33.33%)	1 (8.333%)	5 (13.16%)	16 (19.5%)
22 Tahun	2 (28.57%)	0 (0%)	2 (16.67%)	3 (7.89%)	13 (15.8%)
23 Tahun	1 (14.29%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (6.09%)
24 Tahun	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (10.53%)	1 (1.22%)
25 Tahun	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (4.87%)
Gender:					
Pria	1 (14.29%)	0 (0%)	5 (41.67%)	8 (21.05%)	31 (37.8%)
Wanita	6 (85.71%)	3 (100%)	7 (58.33%)	29 (76.3%)	49 (59.7%)
Memilih tidak menjawab	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (2.63%)	2 (2.43%)
Asal Fakultas:					
Fakultas Teknik	0 (0%)	0 (0%)	2 (16.67%)	1 (2.63%)	4 (4.87%)
Fakultas Ekonomi Bisnis	0 (0%)	1 (33.33%)	0 (0%)	2 (5.26%)	7 (8.53%)
Fakultas Hukum	3 (42.86%)	0 (0%)	3 (25%)	8 (21.05%)	17 (20.7%)
Fakultas Ilmu Budaya	0 (0%)	0 (0%)	1 (8.33%)	2 (5.26%)	3 (3.65%)
Fakultas FIKP	0 (0%)	1 (33.33%)	0 (0%)	2 (5.26%)	4 (4.87%)
Fakultas FISIP	2 (28.57%)	1 (33.33%)	3 (25%)	10 (26.3%)	12 (14.6%)
Fakultas Kedokteran	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5.26%)	3 (3.65%)
Fakultas FKG	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1.22%)
Fakultas Kehutanan	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1.22%)
Fakultas FKM	2 (28.57%)	0 (0%)	3 (25%)	8 (21.05%)	25 (30.4%)
Fakultas MIPA	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5.26%)	4 (4.87%)
Fakultas Pertanian	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (2.63%)	1 (1.22%)

Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, dapat ditarik kesimpulan mengenai persepsi mahasiswa sebagai pemilih pemula terhadap normalisasi praktik politik uang dalam Pemilu di Indonesia sebagai berikut: **Pertama**, Mayoritas responden mengetahui telah terjadi politik uang, mengetahui bentuk/jenis politik uang, dan mengetahui bahwa hal tersebut merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan Pemilu. Responden menganggap bahwa politik uang sudah menjadi budaya di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi persepsi responden meliputi faktor pada diri responden (pengalaman responden terkait politik uang); faktor pada sasaran atau objek (kesamaan pengetahuan responden tentang praktik politik uang); dan faktor situasi/konteks (politik uang marak terjadi pada saat Pemilu); **Kedua**, Responden memiliki persepsi yang cenderung berimbang tentang apakah setuju atau tidak bahwa politik uang merupakan praktik yang normal dalam Pemilu di Indonesia dan apakah hal tersebut dapat menciderai integritas Pemilu di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat responden dengan umur yang relatif lebih muda (di bawah 23 tahun) yang menganggap bahwa politik uang merupakan praktik yang normal dalam pemilihan umum di Indonesia meskipun mereka menyadari hal tersebut dapat menciderai integritas pemilihan umum di Indonesia.

Saran atau Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat di implementasikan sebagai sebuah solusi, antara lain: **Pertama**, Universitas merupakan tempat pengembangan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya. Oleh karena itu, Universitas perlu mengembangkan Kurikulum Pendidikan

Antikorupsi khususnya pendidikan mengenai Pemilu yang berintegritas, misalnya dalam Pendidikan Kewarganegaraan; **Kedua**, Para pemangku kepentingan lain (*stakeholders*) misalnya KPK, Komisi Pemilu, Badan Pengawas Pemilu perlu lebih aktif melaksanakan sosialisasi atau workshop bagi pemilih pemula khususnya Mahasiswa terkait Pemilu yang berintegritas dalam upaya meminimalisir praktik politik uang di masa akan datang.

Referensi

- Atmojo, M. E., & Pratiwi, V. P. (2022). Mewujudkan desa anti politik uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Abdimas BSI*, 5(1), 107–119. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.10829.g5246>
- Corstange, D. (2017). Clientelism in competitive and uncompetitive elections. *Comparative Political Studies*, 51(1), 76–104. <https://doi.org/10.1177/0010414017695332>
- Dwi, A. (2022). *Jumlahnya sangat signifikan pada 2024, wajar milenial jadi incaran parpol*. Republik Merdeka. <https://politik.rmol.id/read/2022/07/12/539967/jumlahnya-sangat-signifikan-pada-2024-wajar-milenial-jadi-incaran-parpol>
- Erviantono, T. (2017). Budaya politik, uang, dan pilkada. *Jurnal Transformative*, 3(2), 60–68. <https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/144>
- Hariyanto, H. (2021). Politik hukum pencegahan dan penanganan politik uang dalam pemilu. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 360–379. <https://doi.org/10.26623/humani.v11i2.4057>
- International Foundation for Electoral System. (1999). *Money politics: Regulation of political finance in Indonesia*. Ifes.Org. <https://www.ifes.org/publications/money-politics-regulation-political-finance-indonesia-1999>
- Jati, W. R. (2019). *Pemilih pemula dalam Pilpres 2019, bagaimana karakter mereka di tengah menguatnya konservatisme*. The Conversation. <https://theconversation.com/pemilih-pemula-dalam-pilpres-2019-bagaimana-karakter-mereka-di-tengah-menguatnya-konservatisme-114624>
- Kasim, A., & Supriyadi, S. (2021). Money politics pada Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(1), 19–33. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.36>
- Kerkvliet, B. J. T. (1995). Toward a more comprehensive analysis of Philippine politics: Beyond the patron-client, factional framework. *Journal of Southeast Asian Studies*, 26(2), 401–419.
- Lastary, L. D., & Rahayu, A. (2018). Hubungan dukungan sosial dan self efficacy dengan prokrastinasi akademik mahasiswa perantau yang 1 2 berkuliah di Jakarta. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 17–23. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/70>
- Mubarok, M. H. (2021). Tindak pidana politik uang di Indonesia pada saat pemilu perspektif fiqh jinayah dan hukum positif. *Rechtenstudent*, 2(2), 223–233. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.67>
- Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara party-id dan patron-klien. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(1), 41–58. <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217>
- Muhtadi, B. (2019a). Politik uang dan new normal dalam pemilu paska-orde baru. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 55–74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Muhtadi, B. (2019b). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Springer Nature.
- Raharja, I. B. M., & Setiabudhi, I. K. R. (2020). Pengaturan politik uang dalam perspektif hukum pidana pemilihan umum. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(6), 1–9.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson Education Limited.
- Satria, H. (2019). Politik hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia.

- Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Schaffer, F. C., & Schedler, A. (2007). What is vote buying. In *Elections for sale: The causes and consequences of vote buying* (pp. 17–30). Lynne Rienner Boulder, CO.
- Sijabat, L., Alhusni, A., & Najib, K. (2021). *Pengaruh kesadaran partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan legislatif di Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2019* [UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/7017>
- Sofyaningsih, V. (2014). *Pandangan pemilih pemula pelajar SMA Negeri 1 Wonosari dan SMA Negeri 1 Patuk terhadap bakal calon presiden versi media masa pada pilpres 2014* [Universitas Negeri Yogyakarta]. <https://eprints.uny.ac.id/23767/>
- Sudjarwo, H. (2001). *Metodologi penelitian sosial*. Mandar Maju.
- Susanti, R. (2021). Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10>
- Vanderstoep, S. W., & Johnson, D. D. (2008). *Research methods for everyday life: Blending qualitative and quantitative approaches*. John Wiley & Sons.
- Virananda, I. G. S., Dartanto, T., & Wijaya, B. D. (2021). Does money matter for electability? Lesson learned from the 2014 legislative election in Indonesia. *SAGE Open*, 11(4), 215824402110544. <https://doi.org/10.1177/21582440211054492>
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik uang dalam pemilihan umum: Kajian perspektif demokrasi dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.18592/jils.v4i2.4154>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>